



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan sidang dalam melaksanakan tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan penyelesaian kerugian daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan . . .

5. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG TATA CARA SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

Pejabat Lain . . .

9. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian daerah.
11. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang Merugikan.
12. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan bertanggungjawab untuk seluruhnya atau sebagian.
13. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
14. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
15. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar utang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
16. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan, karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
17. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai/ Pejabat lain yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
18. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

20. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
21. Penuntut adalah sekretaris Majelis yang diberi wewenang oleh peraturan ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Majelis.
22. Penuntutan adalah tindakan penuntut untuk melimpahkan kasus kerugian negara/daerah ke sidang Majelis yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan, ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Majelis di sidang Majelis.
23. Tertuntut adalah seorang yang disangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Majelis.
24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penuntutan dan pembuktian tentang suatu kasus kerugian negara/daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
25. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa kerugian Negara, daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
26. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu kasus kerugian negara/daerah guna kepentingan pemeriksaan.

BAB II KEDUDUKAN MAJELIS

Pasal 2

Majelis dibentuk oleh Bupati dalam menyelesaikan kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain

Pasal 3

Majelis berkedudukan di Kabupaten Serang.

Pasal 4

- (1) Sidang Majelis dilakukan di tempat kedudukan atau di tempat lain dalam daerah hukum Pemerintah Kabupaten Serang.
- (2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Sidang.

BAB II SUSUNAN MAJELIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

- (1) Majelis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Majelis dibentuk berdasarkan kewenangan penyelesaian kerugian daerah yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Anggota.
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Penuntut;
 - d. Inspektur selaku Pemeriksa; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum selaku Panitera.

Pasal 6

Susunan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat Majelis berada pada Badan Keuangan Daerah yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

Majelis diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati secara ex-officio sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) atau ditentukan lain oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan dan keahlian serta integritas dan kepribadian personil.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya Majelis wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menurut agamanya dihadapan Bupati.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/ berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas dan wewenang ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan kepada saya"

"Saya bersumpah/ berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".

Bagian Kelima

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya keanggotaan Majelis didasarkan pada kode etik Majelis sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah/janji yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. menjauhkan . . .

- b. menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
- c. memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Majelis, untuk digunakan dalam proses penyelesaian kasus kerugian daerah dengan setepat-tepatnya dan seadil-adilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama anggota Majelis.

Pasal 11

Dalam penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, anggota Majelis harus berperilaku sebagai berikut:

- a. bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Tata Cara Sidang;
- b. memperlakukan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian kerugian daerah secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial);
- c. menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal;
- d. menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan kasus yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan;
- e. tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak manapun, baik langsung maupun tidak langsung;
- f. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu kasus yang sedang ditanganinya mendahului putusan;
- g. memelihara hubungan kerjasama, saling membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama anggota Majelis.
- h. tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat anggota Majelis yang berbeda (*dissenting opinion*), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.

Bagian Keenam
Majelis Kehormatan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 12

- (1) Majelis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diawasi oleh Majelis Kehormatan.
- (2) Majelis Kehormatan Majelis bersifat ad hoc, terdiri atas 3 (tiga) orang yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bupati selaku Ketua, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD selaku anggota.
- (4) Dalam hal seluruh Majelis diduga melakukan pelanggaran kode etik, Majelis Kehormatan Majelis terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Majelis Kehormatan Majelis bertugas:

- a. menegakkan kode etik dan pedoman tingkah laku Majelis;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Majelis;
- c. memeriksa dan memutuskan tindakan yang akan diputuskan oleh Bupati.

Paragraf 3
Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis wajib dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Majelis;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Paragraf 4
Pembelaan

Pasal 15

Anggota Majelis yang diduga melakukan pelanggaran dan telah diperiksa oleh Majelis Kehormatan Majelis diberi kesempatan untuk membela diri.

Paragraf . . .

Paragraf 5
Putusan

Pasal 16

- (1) Sebelum putusan diambil setiap anggota Majelis Kehormatan wajib memberi pendapatnya.
- (2) Putusan sedapat mungkin diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (3) Putusan berisi pernyataan bahwa anggota Majelis yang diduga melakukan pelanggaran terbukti bersalah atau terbukti tidak bersalah, dan memberi rekomendasi agar anggota Majelis yang diduga melakukan pelanggaran diberi sanksi/ tindakan berupa:
 - a. dijatuhi hukuman berupa teguran lisan dan tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dalam hal terbukti bersalah; atau
 - b. direhabilitasi dalam hal terbukti tidak bersalah.
- (4) Dalam hal anggota Majelis terbukti tidak bersalah, maka anggota Majelis yang diduga melakukan pelanggaran dapat dipulihkan nama baiknya dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KEKUASAAN MAJELIS

Pasal 17

- (1) Majelis merupakan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Majelis mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

g. melalui . . .

- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memanggil atau meminta data atau keterangan dari Pihak Lain.

BAB IV TATA CARA

Bagian Pertama Penugasan Majelis

Pasal 18

- (1) Penugasan Majelis untuk melaksanakan sidang MAJELIS ditetapkan dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas tentang penunjukkan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan dan diajukan oleh sekretariat Majelis kepada Bupati.
- (3) Surat tugas tentang penunjukkan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah menunjuk susunan keanggotaan Majelis sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua Persiapan Persidangan

Paragraf 1 Penuntutan

Pasal 19

Penuntut berwenang melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dengan sidang Majelis, sesuai penugasan mengajukannya ke sidang Majelis.

Pasal 20

Dalam hal informasi atau kasus kerugian Daerah dilakukan oleh beberapa orang Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, penuntut dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing tertuntut secara terpisah maupun bersamaan.

Pasal 21 . . .

Pasal 21

- (1) Penuntut mengajukan penuntutan ke sidang Majelis disertai dengan surat tuntutan yang didasarkan pada informasi kerugian daerah.
- (2) Penuntut membuat surat tuntutan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi antara lain:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan melawan hukum yang dituntut dengan menyebutkan jumlah kerugian daerah, waktu dan tempat kerugian daerah itu dilakukan serta sumber informasi kerugian daerah.
- (3) Turunan surat tuntutan disampaikan kepada tertuntut, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pengajuan ke sidang Majelis.

Pasal 22

Penuntut dapat mengubah surat tuntutan sebelum pemeriksaan saksi termasuk ahli dengan tujuan untuk menyempurnakan surat tuntutan.

Paragraf 2

Panggilan

Pasal 23

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Majelis dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada tertuntut ke alamat kantornya atau alamat kantor organiknya yang terakhir atau di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Penyampaian surat panggilan kepada tertuntut Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain diberi tembusan kepada atasannya tempat tertuntut bertugas yang menjadi tempat terjadi kerugian daerah.
- (3) Penyerahan dan penerimaan surat panggilan oleh tertuntut sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 24

- (1) Penuntut menyampaikan surat panggilan kepada tertuntut yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.

(2) Surat . . .

- (2) Surat panggilan disertai dengan penegasan kepada tertuntut untuk menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan tertuntut, membawa bukti-bukti berupa surat-surat, dokumen lainnya beserta petunjuk lainnya yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 25

Surat panggilan kepada tertuntut, saksi, atau ahli ditandatangani oleh Ketua Majelis.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis melalui persidangan.
- (2) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 26 ayat (1) Majelis bersidang.
- (3) Ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Majelis yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh tertuntut dan saksi, serta Ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan tertuntut atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan Ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 27

- (1) Jika tertuntut ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak dapat dilangsungkan dan Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut dipanggil sekali lagi.
- (2) Jika dalam pemeriksaan ada lebih dari seorang tertuntut dan tidak semua tertuntut hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap tertuntut yang hadir dapat dilangsungkan.
- (3) Ketua sidang memerintahkan agar tertuntut yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dipanggil pada sidang berikutnya untuk kesempatan yang terakhir.
- (4) Dalam hal tertuntut tidak hadir pada persidangan ketiga tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sekalipun ia telah diberitahu secara patut, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

- (1) Pada permulaan sidang, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan tertuntut supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah itu Ketua sidang meminta kepada penuntut untuk membacakan surat tuntutan.
- (3) Selanjutnya Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut apakah ia sudah benar-benar mengerti atas tuntutan yang dibacakan, apabila tertuntut tidak mengerti, penuntut atas permintaan Ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan tertuntut atas permintaan keterangan dan pembelaannya atas tuntutan yang dituntut kepadanya.
- (2) Pada sidang yang sama tertuntut dapat mengajukan saksi, ahli, bukti-bukti tertulis atau dokumen lainnya atau petunjuk lain yang menguntungkan tertuntut.

Pasal 30

- (1) Keanggotaan Majelis (Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera), wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat kesatu, atau hubungan suami/istri meskipun telah bercerai dengan salah seorang Majelis pada Majelis yang sama.
- (2) Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diganti apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

Pasal 31

- (1) Keanggotaan Majelis wajib mengundurkan diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas satu kasus yang ditanganinya.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan pihak-pihak lainnya termasuk sesama anggota Majelis.
- (3) Ketua berwenang menetapkan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat.

(4) Ketua . . .

- (4) Ketua, Anggota, Penuntut, Pemeriksa dan Panitera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diganti, dan apabila tidak mengundurkan diri, dan jika kasus telah diputus, putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan kasus tersebut segera disidangkan kembali dengan susunan Majelis yang berbeda.

Pasal 32

- (1) Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau diganti karena alasan yang tercantum pada pasal 30 dan pasal 31 digantikan oleh anggota TPKD yang lain.
- (2) Penunjukan anggota Majelis pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat tugas Bupati.

Pasal 33

Anggota Majelis dilarang menunjukkan sikap pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai tertuntut/ saksi atau salah mengeluarkan atau tidaknya.

Pasal 34

Ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangsan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Pasal 35

- (1) Atas permintaan anggota Majelis, Ketua sidang dapat memerintahkan saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan.
- (2) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang pada pemeriksaan perkara dan tidak diwakilkan.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut untuk kedua kalinya, Ketua sidang dapat mengambil putusan tanpa mendengar keterangan saksi, dan Ketua sidang melanjutkan persidangan.
- (4) Biaya untuk mendatangkan saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 36

- (1) Masing-masing saksi dipanggil kedalam ruang sidang secara bergantian menurut urutan yang dipandang perlu oleh Ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut dan/atau tertuntut.

(2) Ketua . . .

- (2) Ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal tertuntut sebelum tertuntut melakukan perbuatan yang menjadi dasar tuntutan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Pasal 37

- (1) Yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah:
- a. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - b. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua sidang dapat menerima pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk didengar keterangannya.

Pasal 38

Sebelum saksi/ahli memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji dimuka persidangan yang dituntun oleh ketua Majelis atau anggota Majelis lainnya.

Pasal 39

- (1) Pertanyaan yang diajukan anggota Majelis kepada tertuntut/ saksi/ ahli disampaikan melalui Ketua sidang.
- (2) Apabila pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut pertimbangan Ketua sidang tidak ada kaitannya dengan perkara kerugian daerah, maka pertanyaan itu ditolak.

Pasal 40

Dalam hal saksi/ahli yang akan didengar keterangannya tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis dapat datang ke tempat tinggal atau tempat kerja saksi/ahli untuk mengambil sumpah/janji dan mendengar keterangan saksi/ahli dimaksud tanpa dihadiri oleh tertuntut.

Pasal 41

Dalam hal saksi/ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah/berjanji maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan dan keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Majelis.

Pasal 42

- (1) Jika saksi/ahli karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi/ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Pasal 43

Setiap seorang saksi/ahli selesai memberikan keterangan, Ketua sidang menanyakan kepada tertuntut bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

Pasal 44

- (1) Anggota Majelis dapat meminta kepada tertuntut/ saksi/ ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut dan anggota Majelis lainnya dengan perantaraan Ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada tertuntut/ saksi/ ahli.
- (3) Anggota Majelis, penuntut atau tertuntut dengan perantaraan Ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi/ahli untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 45

Pertanyaan yang bersifat menjerat/ menjebak tidak boleh diajukan baik kepada tertuntut maupun kepada saksi/ahli.

Pasal 46

Setelah saksi memberi keterangan, Ketua sidang dapat meminta supaya saksi yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain dan saksi lainnya dipanggil masuk oleh Ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut

Pasal 47

Ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya tertuntut, untuk itu ia minta tertuntut ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan tidak boleh diteruskan sebelum kepada tertuntut diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 48

Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Pasal 49

Jika tertuntut tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Ketua sidang mewajibkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau dihentikan.

Pasal 50

- (1) Jika tertuntut/saksi bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan Ketua sidang memerintahkan supaya tertuntut dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya tertuntut.
- (2) Dalam hal tertuntut secara terus menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, Ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya tertuntut.

Pasal 51

Jika tertuntut atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, Ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 53

Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Majelis, Ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Pasal 54

- (1) Ketua sidang memperlihatkan kepada tertuntut segala bukti atau dokumen lainnya dan menanyakan kepadanya apakah tertuntut mengenal bukti atau dokumen lainnya itu, jika perlu bukti atau dokumen lainnya itu diperlihatkan juga oleh Ketua sidang kepada saksi.
- (2) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada tertuntut atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 55

- (1) Apabila suatu penuntutan atau pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada 1 (satu) hari persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya yang ditetapkan.
- (2) Hari persidangan berikutnya diberitahukan kepada tertuntut setelah disepakati oleh anggota Majelis.

Pasal 56

- (1) Setelah pemeriksaan tertuntut, saksi, ahli, bukti-bukti, dokumen lainnya dan petunjuk lainnya dinyatakan selesai, Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu anggota Majelis mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah tertuntut, saksi, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan atas surat tuntutan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan.
- (4) Dalam musyawarah tersebut, semua anggota Majelis mengajukan pendapat secara bergiliran diawali dari penuntut selanjutnya anggota Majelis lainnya dan terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (5) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai atau terdapat beda pendapat (*disenting opinion*), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat anggota Majelis yang paling menguntungkan bagi tertuntut.

(6) Pelaksanaan . . .

- (6) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
- (7) Putusan Majelis dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada tertuntut.

Bagian Keempat Pembuktian

Pasal 57

Majelis tidak boleh menjatuhkan pengenaan ganti kerugian daerah kepada tertuntut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan melawan hukum/kelalaian dan kerugian daerah benar-benar terjadi dan bahwa tertuntutlah yang harus mengganti kerugian daerah.

Pasal 58

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan tertuntut.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 59

- (1) Keterangan saksi sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf b sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang Majelis.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (3) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (4) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Majelis harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;

- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan Yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (5) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 60

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf b adalah apa yang seorang ahli nyatakan pada saat sidang Majelis sedang berlangsung sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah.
- (2) Pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli walaupun dinyatakan dibawah sumpah.

Pasal 61

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 58 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 62

- (1) Petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf d adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perbuatan hukum/ kelalaian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum/ kelalaian dan pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan tertuntut
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh anggota Majelis dengan arif lagi bijaksana setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 163

- (1) Keterangan tertuntut sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (1) huruf e adalah apa yang tertuntut nyatakan di sidang tentang perbuatan yang tertuntut lakukan atau yang tertuntut ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan tertuntut yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang dituntut kepadanya.
- (3) Keterangan tertuntut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan tertuntut saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang dituntut kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Bagian Kelima
Putusan

Pasal 64

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan keberatan/ pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah, Majelis mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian daerah.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan, Majelis berpendapat ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, dan/atau tidak terdapat nilai kerugian daerah, dan/atau tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah Majelis mengeluarkan putusan pembebasan atau penghapusan serta rehabilitasi nama baik.
- (3) Selain putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Majelis dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai.

Pasal 65

Semua putusan Majelis hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Pasal 66

- (1) Majelis memutus kasus kerugian daerah dengan hadirnya tertuntut kecuali dalam hal peraturan ini menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang tertuntut dalam satu tuntutan, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya tertuntut yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan diucapkan, Ketua sidang wajib memberitahukan kepada tertuntut tentang segala apa yang menjadi pelaksanaan putusan, yaitu:
 - a. Putusan menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati;
 - b. Jika putusan pengenaan ganti kerugian daerah yang diputuskan maka dilakukan upaya untuk mengganti kerugian daerah tersebut oleh tertuntut sesuai keputusan dimaksud huruf a diatas.
- (4) Upaya untuk melakukan penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Surat putusan memuat antara lain:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tertuntut;
 - c. Tuntutan, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan atas tertuntut;
 - e. Tuntutan . . .

- e. Tuntutan jumlah kerugian daerah, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penuntutan atau perbuatan melawan hukum/kelalaian dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, dan dapat disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tertuntut;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah anggota Majelis;
 - h. Pertimbangan putusan dan pernyataan putusan oleh Majelis dibebaskan atau dikenakan ganti kerugian daerah disertai dengan kualifikasinya;
 - i. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut, nama anggota Majelis yang memutuskan dan nama panitera.
- (2) Putusan dilaksanakan dengan segera, menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

- (1) Panitera mencatat seluruh kejadian dalam sidang dan membuat berita acara sidang, dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, tertuntut dan ahli kecuali jika Ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Berita acara sidang ditandatangani oleh seluruh anggota Majelis dan panitera kecuali apabila salah seorang dari anggota Majelis dan panitera berhalangan, maka hal itu dinyatakan dalam berita acara tersebut.
- (4) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua kasus kerugian daerah sesuai identitas masing-masing tertuntut.

Pasal 70

Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dan pertimbangan dari Majelis yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan:

- a. menetapkan SKP2K,
- b. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah, atau
- c. Usulan Penghapusan Uang/ barang Daerah
- d. Keputusan lainnya

Pasal 71

- (1) Berdasarkan SKP2K, Majelis mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (2) Majelis segera menyampaikan SKP2K atau Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah atau usulan penghapusan kepada tertuntut.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil siding.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan Peraturan Bupati.
- (5) Terhadap SKP2K Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain segera menyelesaikannya melalui penyelesaian kerugian daerah dengan difasilitasi oleh Majelis.

Pasal 72

Bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terbitnya Keputusan Bupati menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang SKP2K atau pembebasan penggantian Kerugian Daerah atau usulan penghapusan beserta dokumen hasil pemeriksaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 73

- (1) Ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang memelihara tata tertib segera dan cermat, diperintahkan oleh Ketua sidang untuk di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 74

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada sidang Majelis.
- (2) Siapun yang di sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat persidangan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari Ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.

Pasal 75

- (1) Siapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.

(2) Tanpa . . .

- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan secara hukum bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana.

Pasal 76

Apabila dipandang perlu Majelis di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan tertuntut atau saksi dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 77

Semua surat putusan sidang Majelis disimpan dalam arsip sekretariat Majelis dan tidak dibolehkan dipindahkan kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 78

- (1) Petikan surat putusan diberikan kepada tertuntut segera setelah putusan diucapkan, dan petikan surat putusan lainnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat serta Kepala SKPD secara organiknya.
- (2) Asli surat putusan diberikan kepada penuntut selaku sekretariat.
- (3) Salinan surat putusan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin sekretariat setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 28 Juli 2024

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 61